

Kampung Zakat Desa Nepo Sebagai Inovasi Terhadap Peningkatan Daya Ekonomi Umat Melalui Baznas Kabupaten Barru

Muhammad Fadli

Penyuluh Agama Islam KUA Mallusetasi Kementerian Agama Kabupaten Barru

Mallusetasiperubahan2023@gmail.com

Abstrak

Kampung Zakat merupakan konsep inovatif yang menggabungkan potensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dengan program-program pengembangan ekonomi umat di suatu daerah tertentu. Artikel ini membahas implementasi Kampung Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru sebagai upaya untuk meningkatkan daya ekonomi umat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung, dan studi dokumen terkait program Kampung Zakat. Melalui program ini, dana zakat dialokasikan untuk berbagai kegiatan, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Pemahaman yang kuat tentang konsep Kampung Zakat, partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Zakat telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dan menjadi model yang dapat diadopsi oleh daerah lain dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci : Zakat, Kampung Zakat, BAZNAS.

Abstract

Zakat Village is an innovative concept that combines the potential of zakat, infaq, and sedekah(ZIS) with community economic development programs in a specific area. This article discusses the implementation of Zakat Village by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Barru Regency as an effort to improve the economic empowerment of the community. The research method used is qualitative descriptive research with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with stakeholders, direct observation, and study of documents related to the Zakat Village program. Through this program, zakat funds are allocated for various activities, such as business capital assistance, skills training, education, health, and infrastructure development. Strong understanding of the concept of Zakat Village, active participation of the community, transparency in zakat fund management, and collaboration between institutions are key to the success of this program in alleviating poverty and improving the welfare of the community sustainably in Nepo Village, Mallusetasi District, Barru Regency. The research results indicate that the Zakat Village has had a positive impact on improving the economic welfare of the local community and serves as a model that can be adopted by other regions in poverty alleviation efforts.

Keyword: Zakat, Kampung Zakat, BAZNAS.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah bersama sosial ekonomi yang dialami negara berkembang maupun negara maju. Masalah mendasar dari kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar baik meliputi pangan maupun karena kurangnya penghasilan (Rahman 2017). Sedangkan kurangnya penghasilan disebabkan oleh keterbatasan kesempatan (keterampilan, pendidikan dan jaringan-jaringan sosial) dan keterbatasan keadaan (kondisi fisik, kesehatan dan usia) (BPS) (H. Holle and Manilet 2023).

Permasalahan dasar ini kemudian melahirkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat yang artinya kekayaan atau sumberdaya berpotensi tidak terdistribusi secara merata (Fauji et al. 2022). *World Inequality Lab* melaporkan tentang kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia meningkat setelah setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1998, Tercatat ada 1% kelompok menguasai 30,2% atau sepertiga dari total kekayaan populasi Indonesia. (World Inequality Report 2022). Ekonomi Islam dalam menyelesaikan masalah pendistribusian kekayaan yang berujung terhadap kemiskinan punya beberapa instrument tersendiri salah satunya adalah zakat. Zakat tujuan utamanya adalah menyelesaikan berbagai masalah sosial berkaitan dengan ekonomi dan Merupakan salah satu tujuan pendistribusian harta melalui sistem zakat adalah agar tidak berputarnya harta kekayaan itu hanya pada orang-orang tertentu (Alhasyr : 7).

Secara etimologis zakat memiliki arti kata mensucikan (*at-tahuru*), berkah (*al-barakah*) dan berkembang (*an-nama*). Suci artinya harta yang dikenakan zakat adalah bukan dari usaha haram dan jika di sudah dizakati memberikan kesucian (dampak positif) terhadap muzakki maupun muztahirnya. Berkah, harta yang dikenai zakat mengandung keberkahan dan membawa berkah kepada siapa saja yang terlibat di dalamnya. Tumbuh, harta yang dikenai zakat adalah harta yang berkembang biak dan berpotensi terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Mursyidi, 2003) sedangkan menurut terminologi zakat adalah sejumlah harta yang telah mencapai batasan tertentu yang sudah Allah Swt wajibkan untuk dikeluarkan (*nisab*) dan mencapai batasan waktu yang sudah Allah tetapkan (*haul*) kemudian diberikan kepada pihak tertentu yang telah disyaratkan. (Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007). Pemerintah Indonesia dalam hal mengakomodir kebutuhan zakat ummat islam kemudian mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS dibentuk melalui keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional.

Kampung Zakat merupakan inovasi yang sangat positif dalam meningkatkan daya ekonomi umat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Barru. Dengan konsep ini, dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dapat dioptimalkan untuk membangun ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. BAZNAS Pamekasan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk program-program pengembangan ekonomi produktif, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan bagi para penerima manfaat. Melalui sosialisasi dan edukasi, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam berzakat, sehingga program Kampung Zakat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi umat. Kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pelaku usaha lokal juga menjadi kunci dalam memperkuat dan memperluas program ini, sehingga terwujud lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan secara ekonomi.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 Pasal 7

dalam melaksanakan BAZNAS tugas memiliki fungsi yang harus dijalankan. (Muhammad Tamyiz, 2005)

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat.

Dalam upaya menjalankan fungsi BAZNAS sebagai pengelola Zakat Nasional lahir sebuah program bernama Kampung Zakat. Kampung Zakat merupakan program kerja sama Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dengan BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lainnya. Kampung Zakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan membangkitkan ekonomi umat. Kampung Zakat sudah bergulir sejak Tahun 2018 dan hingga 2023 sudah ada 514 Kampung Zakat yang telah diresmikan. (Kemenag, 2023).

Kampung Zakat merupakan sebuah Inovasi program pendistribusian zakat yang berbasis *community development*. Masyarakat diupayakan berkembang menuju kondisi yang lebih baik melalui program-program yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Menurut A. Supardi pengembangan masyarakat itu adalah suatu proses di mana masyarakat mendiskusikan dan menentukan tujuan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama dalam mencapainya demi menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. (A. Supardi 1947).

Community Development sudah pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw dalam membangun *Yastrib* menjadi sebuah Negara Madinah yang digdaya secara ekonomi, sosial dan politik. Muara proses *community development* adalah tumbuhnya masyarakat secara kompetensi dan tanggung jawab sosial, sehingga masyarakat punya daya untuk dapat berkarya dan inisiatif untuk melakukan perubahan dan pembaruan. Ada 6 tahapan dalam menjalankan *community development* menurut biddle: *Exploratory* (Pemetaan lapangan dan perumusan masalah), *Organizational* (Perorganisasian antar anggota), *Discussion* (diskusi dan perencanaan), *Action* (Pelaksanaan), *New Project* (Program Baru sesuai tahap), *Continuation* (kesinambungan dan pengembangan). (Soetomo, 2006)

Pendistribusian Zakat melalui Program Kampung Zakat menjalankan konsep *community development* dengan harapan masyarakat yang sebelumnya adalah penerima zakat (*Musannif*) berkembang menjadi pemberi zakat (*Muzakki*). Harta Zakat yang terdistribusi tidak hanya menjadi barang konsumtif saja, tapi dalam proses pemanfaatannya juga menjadi penunjang perkembangan dan pemberdayaan komunitas atau masyarakat yang ada dalam Kampung Zakat.

Melalui program Kampung Zakat, BAZNAS Kabupaten Barru juga menjalankan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan dana zakat serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi umat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta efisiensi dalam pengelolaan dana zakat serta terukurnya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam implementasi Kampung Zakat. BAZNAS Kabupaten Barru memberikan pendampingan, pelatihan dan bimbingan kepada para penerima manfaat agar mampu mengelola usaha dengan baik, meningkatkan kualitas produk atau jasa, serta memperluas jaringan bisnis mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Selain itu, Kampung Zakat juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam program ini, masyarakat diajak untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, melalui Kampung Zakat, BAZNAS Kabupaten Barru bukan hanya menjadi lembaga yang mengelola dana zakat, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha untuk membuat gambaran umum secara sistematis, akurat dan faktual mengenai suatu fakta, sifat hingga hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2014) (Fauji et al. 2021).

Penelitian ini dilakukan di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Pada tanggal 27 Januari 2026 melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si sebagai Ketua Komisiopner BAZNAS Kabupaten Barru pada tanggal 28 Februari 2026 melakukan Obervasi Lokasi kampung Zakat dan melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Toaha selaku Kepala Desa Nepo dan Penanggung Jawab Program Kampung Zakat Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Sumber data terdiri dari sumber primer dan data sekunder. Data primer data yang belum ada, untuk mendapatkannya peneliti memakai beberapa instrument untuk mendapatkan data-data seperti kuesioner, wawancara, observasi dan sebagainya (Tanjung & Devi, 2018). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu jurnal, buku, *e-book* dan *website*.

C. Hasil Penelitian dan

Pembahasan

1. Kampung Zakat

Dalam menjalankan program Kampung Zakat BAZNAS Kabupaten Barru bekerjasama dengan Pemerintah Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi. Pemerintah Desa membuat kelompok penerima zakat dari kalangan fakir miskin.. Desa Nepo di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, resmi menjadi Kampung Zakat pertama di Barru, diresmikan pada November 2025. Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* dan Balai Ternak, menysasar 30-34 kepala keluarga untuk mewujudkan Desa yang mandiri dan berdaya saing. Kampung Zakat ini diharapkan menjadi model percontohan di Kabupaten Barru, menunjukkan bagaimana potensi zakat umat dapat dimaksimalkan untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Kriteria Desa terpilih sebagai kampung zakat diantaranya Desa itu jauh tapi mudah dijangkau, rendah pemahaman agama dan ekonomi. Nantinya seluruh program yang mengarah pada kesejahteraan rakyat yang dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan, spritual kegamaan, kesehatan, antisipasi bencana dengan power anggaran Pemda Barru melalui dinasny, Kemenag, Baznas dan sumber lain. Pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan potensi zakat agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Program Kampung Zakat Desa Nepo ini menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sinergitas antara Kemenag Barru dan Baznas Barru harus terus diperkuat agar program ini berjalan maksimal dan memberikan dampak nyata. Melalui koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan program Kampung Zakat di Desa Nepo dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta mampu menjadi percontohan dalam pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru.

Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Barru menjadi salah satu lokasi pilot project program penilaian IDZ (Indeks Desa Zakat) yang dilaksanakan oleh BAZNAS RI. BAZNAS Barru memilih Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi sebagai lokasi project IDZ tersebut. Sebagai langkah awal BAZNAS Barru membentuk tim *enumerator* atau penanggung jawab program yang bertugas melakukan survei. Indeks Desa Zakat IDZ ini merupakan instrumen awal dan monitoring terhadap program pendayagunaan zakat berbasis wilayah desa. Selain menjadi lokasi IDZ, Desa Nepo juga diberikan program untuk membentuk Balai Ternak sebagai rangkaian dari IDZ ini. Rencananya Balai Ternak ini akan di support oleh BAZNAS RI sebanyak 50 ekor sapi.

Kampung Zakat adalah program pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat kepada orang-orang yang membutuhkan.

Kampung Zakat menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan, distribusi, dan pengawasan penggunaan zakat. Melalui program ini, masyarakat diberdayakan untuk menjadi agen perubahan dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kampung Zakat memiliki beberapa program unggulan, seperti "Kampung Zakat Peduli Anak", "Kampung Zakat Peduli Pendidikan", dan "Kampung Zakat Peduli Kesehatan". Program-program ini menargetkan sektor-sektor tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak-anak, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Kampung Zakat juga melakukan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, seperti pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu, pelatihan keterampilan, dan pengembangan pertanian dan perikanan.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalankan programnya, Kampung Zakat bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dengan sinergi dan kolaborasi ini, Kampung Zakat berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Kampung Zakat adalah konsep inovatif yang menggabungkan potensi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan program-program pengembangan ekonomi umat di suatu daerah tertentu. Dalam konteks Kabupaten Barru, Kampung Zakat dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam Kampung Zakat, BAZNAS Barru mengumpulkan dana zakat dari masyarakat yang mampu dan mengalokasikannya untuk berbagai program ekonomi produktif, sosial, dan kemanusiaan. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam Kampung Zakat antara lain:

1. Bantuan Modal Usaha: BAZNAS memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil dan menengah. Bantuan ini dapat berupa pinjaman tanpa bunga atau modal usaha langsung.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Kampung Zakat dapat menyediakan bantuan pendidikan, seperti beasiswa atau bantuan perlengkapan sekolah, serta mengadakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar lebih siap bersaing di pasar kerja.
3. Pengembangan Infrastruktur: Dana Zakat juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, atau akses air bersih, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Kesehatan dan Kesejahteraan: Program kesehatan seperti bantuan medis, pemeriksaan kesehatan gratis, atau program nutrisi juga dapat dijalankan melalui Kampung Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Pemberdayaan Perempuan: Kampung Zakat bisa fokus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, pendidikan, atau program-program yang membantu perempuan dalam membangun usaha atau meningkatkan pendapatan keluarga.

Melalui Kampung Zakat, masyarakat di Kabupaten Barru didorong untuk saling membantu dan berbagi rezeki, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan secara ekonomi. Program ini juga memungkinkan BAZNAS dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam membangun ekonomi umat yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemahaman terhadap konsep Kampung Zakat sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini. Masyarakat perlu menyadari bahwa Kampung Zakat

merupakan wujud dari pengelolaan zakat secara kolektif dan terorganisir dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu. Tujuan utama dari Kampung Zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan (Ramin, Permata, and Hairit n.d.). Dengan pemahaman yang kuat, masyarakat dapat melihat manfaat langsung yang mereka dapatkan, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pelayanan kesehatan. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga perlu dipahami, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas bagaimana dana tersebut dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan. Dengan pemahaman yang baik tentang peran BAZNAS dan lembaga terkait lainnya sebagai fasilitator utama dalam menjalankan program Kampung Zakat, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemahaman yang kuat tentang konsep Kampung Zakat juga mencakup kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pelaku usaha lokal dalam menjalankan program ini. Sinergi antarlembaga akan memperluas akses sumber daya dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi umat.

Selain itu, masyarakat perlu memahami bahwa Kampung Zakat bukan hanya sekadar pendistribusian dana zakat, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun kesadaran sosial dan nilai-nilai kebersamaan. Melalui partisipasi dalam Kampung Zakat, masyarakat diajak untuk saling membantu dan berbagi rezeki, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan secara ekonomi.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep, tujuan, manfaat, dan mekanisme kerja Kampung Zakat, masyarakat di Kabupaten Barru dapat lebih siap untuk terlibat aktif dalam program ini. Hal ini akan berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera secara keseluruhan.

Pemahaman yang mendalam tentang Kampung Zakat juga mencakup kesadaran akan dampak sosial dan ekonomi yang diharapkan dari program ini. Masyarakat perlu menyadari bahwa melalui Kampung Zakat, mereka dapat berperan aktif dalam membangun ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat perlu ditekankan agar masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap program ini. Dengan mengetahui dengan jelas bagaimana dana zakat digunakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, akan memperkuat ikatan antara donatur dan penerima manfaat.

Penting juga untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya zakat dalam Islam serta manfaatnya bagi pembangunan ekonomi umat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban zakat dan potensinya sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk berzakat secara rutin dan berpartisipasi dalam program Kampung Zakat. Dengan semua langkah ini, Kampung Zakat dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Barru secara berkelanjutan.

2. Pengentasan Kemiskinan

Mewujudkan kesejahteraan merupakan tugas kolektif manusia sebagai khalifah fil ardi, terdiri dari komponen pelaku ekonomi yaitu; individu, rumah tangga, entitas bisnis, masyarakat dan pemerintah. Semua komponen pelaku ekonomi memilikihak, tugas dan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh syariah. Masing-masing wajib berkontribusi dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan *standard ofconduct* yang bersum berdari Islam. Distribusi kesejahteraan, merupakan aktivitas untuk menyampaikan sumberdaya ekonomi kepada masyarakat agar kebutuhan mereka terpenuhi.

Oleh karena itu, kegiatan distribusi bukan hanya menyebarkan baranghasil produksi atau penyediaan jasa ke pasar yang dituju, akan tetapi juga harta atau kekayaan sebagai alat tukar,

sehingga sebaran barang juga diimbangi dengan pemerataan daya beli. Individu memiliki tanggungjawab untuk menjamin kecukupan keluarga dalam tanggungannya. Syariah juga memerintahkan setiap manusia untuk yakin terhadap rezeki dari Allah swt, disamping setiap anggota keluarga diwajibkan menanggung beban hidup ahli warisnya atau membagi harta warisannya sesuai syariah. Melalui warisan, maka jaminan terhadap kemashlahatan pribadi, keluarga dan masyarakat. Masyarakat secara kolektif diperintahkan untuk perduli terhadap tetangganya, misalnya tidak membiarkan dalam keadaan lapar. Allah swt juga melarang penimbunan harta, sebagaimana termaktub dalam Surah At Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Selain itu, pengusaha juga bisa melakukan pemberdayaan rumah tangga dengan melakukan investasi alat-alat produksi yang padat karya, menggaji pegawai secara layak dengan besaran sesuai dengan jasa dan manfaatnya. Peran anggota masyarakat terhadap sesamanya dalam bidang distribusi juga dilakukan melalui penentuan nisbah yang adil dalam syirkah yang dilakukan (Kunaifi, Rahman, and Dwiaryanti 2021). Sedangkan fungsi dan kewajiban pemerintah dalam kegiatan distribusi adalah melakukan regulasi, *monitoring*, *controlling*, dan *solving*. Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada hambatan dan sumbatan dalam distribusi sumberdaya ekonomi.

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa Kampung Zakat mampu memberikan dampak positif dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Hasan (2019) terhadap Kampung Zakat Cipinang Melayu Jakarta Timur menunjukkan bahwa program ini berhasil memberikan bantuan kepada keluarga miskin dalam bentuk sembako, pemberian modal usaha, dan pelatihan keterampilan. Dalam jangka waktu 3 bulan, program ini mampu meningkatkan pendapatan keluarga penerima bantuan sebesar 25% hingga 50%. Selain itu, program ini juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima bantuan.

Studi yang dilakukan oleh Muflihah dan Hidayatullah (2021) juga menunjukkan bahwa Kampung Zakat dapat menjadi alternatif pengentasan kemiskinan di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa Kampung Zakat mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, tentu saja, efektivitas Kampung Zakat dalam mengentaskan kemiskinan juga bergantung pada banyak faktor, seperti pengelolaan yang baik, partisipasi masyarakat yang aktif, dukungan pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari lembaga-lembaga terkait lainnya (Suniyatul 2023). Oleh karena itu, Kampung Zakat harus terus mengoptimalkan program-programnya dan melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Kampung Zakat memiliki peran yang penting dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru. Dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), BAZNAS Barru dapat merancang program-program yang bertujuan langsung untuk mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. Berikut adalah beberapa cara di mana Kampung Zakat dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan:

1. Bantuan Modal Usaha: Melalui Kampung Zakat, BAZNAS Barru dapat memberikan

- bantuan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil dan menengah. Ini membantu mereka untuk mandiri secara ekonomi dan meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Pelatihan Keterampilan: Program Kampung Zakat juga bisa mencakup pelatihan keterampilan bagi masyarakat, seperti pelatihan pertanian, kerajinan, atau keterampilan lain yang sesuai dengan potensi lokal. Dengan keterampilan yang ditingkatkan, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di pasar kerja.
 3. Program Pendidikan: Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah kurangnya akses pendidikan. Kampung Zakat dapat menyediakan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, baik dalam bentuk beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, atau dukungan untuk program pendidikan non-formal.
 4. Kesehatan dan Kesejahteraan: Kampung Zakat juga dapat mendukung program-program kesehatan, seperti bantuan medis, pemeriksaan kesehatan gratis, atau program nutrisi bagi keluarga yang membutuhkan. Kesehatan yang baik adalah modal utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
 5. Pemberdayaan Perempuan: Program Kampung Zakat dapat memberikan fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan atau dukungan untuk kelompok-kelompok wanita yang ingin memulai usaha. Perempuan yang mandiri secara ekonomi cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
 6. Pengembangan Infrastruktur: Kampung Zakat juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti akses air bersih, sanitasi, atau jalan yang layak.

Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai program di atas, Kampung Zakat dapat berperan secara efektif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru, memberikan dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

D. Kesimpulan

Nilai-nilai ilahiyah merupakan dasar utama dalam tujuan, cara, dan kebijakan ekonomi Islam. Nilai ilahiyah atau *transcendental* tersebut menjadi landasan dalam seluruh kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang selanjutnya menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam. Kesejahteraan merupakan cita-cita manusia yang mampu dirumuskan konsepnya serta diwujudkan realitanya melalui ekonomi Islam.

Pemenuhan kebutuhan pokok individu dan rumah tangga merupakan indikator utama dalam mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada produksi dan pertumbuhan sebagaimana ekonomi Kapitalis, tetapi juga mengatur secara rinci kegiatan distribusi dan konsumsi sumber daya ekonomi. Aturan tersebut meliputi aturan mengenai peran, fungsi, hak, dan kewajiban pelaku ekonomi, yaitu individu, jamaah (masyarakat), dan pemerintah. Pengaturan kepemilikan sumberdaya dipisahkan antara *private property*, *public property*, dan *state property*, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diantisipasi sejak awal.

Daftar Pustaka

- A. Supardi, *Dakwah Islam Dengan Pengembangan Masyarakat Desa*, Bandung: Madar Maju, 1987
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). Program Kampung Zakat. Diakses pada 13 Maret 2023, dari <https://baznas.go.id/id/program/kampung-zakat>
- Damanhuri, E.(2018). Kampung Zakat: *Membangun Masyarakat Berbasis Zakat*. Jurnal Ilmiah Syi'ar, 17(2)
- Fauji, D. A. S., Puspasari, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, F., Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, E. S., Arisman, & Utami, B. (2021). Analisis Data

- Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*.
- [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/AnalisisData](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/AnalisisData%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)
ta Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf
- Fauji, D. A. S., Puspasari I, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, F., Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, E. S., Arisman, & Utami, B. (2022). *Manajemen Keuangan Strategik*. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*.
- Hasan, M. F. (2019). *Implementasi Model Kampung Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Kampung Zakat Cipinang Melayu Jakarta Timur*. *Jurnal Analisis Sosiologi*, 8(1)
- Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwiaryanti, R. (2021). *The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy*. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(2)
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, Cet. Ke-1
- Muhammad Tamyiz, dkk. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005
- Muflihah, L., & Hidayatullah, S. (2021). *Community-Based Zakat Management: A Case Study of Kampung Zakat in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(1)
- Fauji, D. A. S., I. D. Puspasari, E. N. Aisyah, E. R. Rahadjeng, L. Saptaria, Fadali Rahman, D. Nurjannah, Mahmud, Ega S. Subhan, Arisman, and Budi Utami. 2021. *Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif*.
- Fauji, D. A. S., I. D. Puspasari, E. N. Aisyah, E. R. Rahadjeng, L. Saptaria, Fadali Rahman, D. Nurjannah, Mahmud, Ega S. Subhan, Arisman, and Budi Utami. 2022. *Manajemen Keuangan Strategik*.
- H. Holle, Muhammad, and Aisa Manilet. 2023. *"Indeks inklusif keuangan Indonesia (Analisis Kontribusi Sektor Usaha Lembaga Keuangan Mikro)*. *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 4(2)
- Kunaifi, Aang, Fadali Rahman, and Risca Dwiaryanti. 2021. *"The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy."* *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4(2)
- Rahman, Fadali. 2017. "Penggunaan Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Ta 2013 S/D 2015." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1(1)
- Ramin, Moh, Nur Intan Permata, and Artamin Hairit. n.d. "Mengoptimalkan Produksi Kopi di Waru Barat: Strategi Pemasaran dan Peningkatan Kekebalan Tubuh melalui Jahe Merah."
- Suniyatul, Suniyatul. 2023. "Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Terhadap minat belanja masyarakat dipasar lempung buntan Barat." *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 4 (2)
- Syaikh Abu Malik Kamal bin As-sayyid, Ensiklopedia puasa dan zakat, diterjemahkan oleh abu syafiq, dkk, Jakarta : roemah buku sidowayah 2010
- Soetomo. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Tanjung, Hendri & Devi, Abrista. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Gratama. Bekasi: 2018